



RENCANA STRATEGIS STASIUN KIPM KUPANG

TAHUN 2020 - 2024



@bkipm_kupang



bkipmkupang



Bkipm Kupang



Bkipm Kupang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG**

JL. ADE IRMA NOMOR 06 WALIKOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
Telp. (0380)8431324, 881340 Faks. (0380) 8554726. Kode Pos : 85361
Surat Elektronik: skipm.kupang@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG
NOMOR: KEP.122/27.0/OT.200/1/2020**

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG TAHUN 2020 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 dan Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024, serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024, perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang tentang Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
15. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh bidang lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Kupang dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

KETIGA : Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Stasiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 10 Januari 2020

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kupang



[Handwritten Signature]
Jimmy Y. Elwaren

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap renstra periode sebelumnya analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan serta analisa dan pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, renstra ini juga disusun sejalan dengan renstra Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Berdasarkan hal tersebut, seluruh personel SKIPM Kupang dari pimpinan sampai staf harus melaksanakan rencana yang tertuang dalam renstra secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra SKIPM Kupang periode 2020-2024, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Sesuai dengan hasil evaluasi serta mempertimbangkan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta tidak mengubah tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024.

Kupang, Januari 2020

Kepala Stasiun KIPM Kupang



Jimmy Y. Elwaren

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta

konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang sejalan dengan Unit Eselon I yakni Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk

komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele, patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan Negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan SKIPM Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar dinegara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan SKIPM Kupang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran SKIPM Kupang dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan

standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja SKIPM Kupang.

B. Kondisi Umum

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020

menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *The World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi *Annex IX*, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-BKIPM.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi SKIPM Kupang yang berasal baik internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. SKIPM Kupang dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri.

- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*).

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:

- 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
- 2) melakukan registrasi yang memperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam, dan
- 3) penanganan kasus ekspor.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Kupang dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*).
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan

- pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*).
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
 - f. Adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. SKIPM Kupang dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing. Potensi SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga

- food safety produk perikanan nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkahl angkahl sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
 - d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat.
 - e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional.
 - f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A.

3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di SKIPM Kupang dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan. Potensi yang ada di SKIPM Kupang untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (*Annex IX*) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana SKIPM sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilan dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi.
 - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi SKIPM Kupang dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamana hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

- dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya / yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan susterkaroline; PPK online, dan Jesika Mobil.
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
 - d. Standar SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
 - e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Kupang ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi dan Tujuan SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**” mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM

bertanggungjawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Kupang.

B. Sasaran SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan dari 120 juta pada tahun 2020 menjadi 170 juta pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah


- standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90 % pada tahun 2020 menjadi 100 % pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan.
 4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. SKIPM Kupang juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN SKIPM Kupang yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P tahun 2020 sejumlah Rp. 402.000.000,-
 - b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BKIPM, dari 73 % pada tahun 2020 menjadi 76 % pada tahun 2024.
 - c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, dari 1 lokasi pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menjadi 4 lokasi.
 - d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *bio-security*, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* sebanyak 20 UPI dari 2020 hingga 2024.

- e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif di SKIPM Kupang dengan indikator:
- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90 % pada tahun 2020 menjadi 100 % pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100 % dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi 98 %.
 - 4) Penerimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari 7 negara pada tahun 2020 menjadi 10 negara pada tahun 2024.
 - 5) Parameter mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 4 parameter di tahun 2024
 - 6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 3 lokasi pada tahun 2020 menjadi 8 lokasi pada tahun 2024.
- f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.
- g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
- a) Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 1 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi 5 laporan.

- b) Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor sebanyak 2 unit pada tahun 2020 menjadi 5 unit pada tahun 2024.
- h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani sebanyak 1 laporan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95 % pada tahun 2020 hingga 2024.
- j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik sebanyak 5 lokasi pada tahun 2020 menjadi 6 lokasi pada tahun 2024.
- k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*, sebanyak 7 unit pada tahun 2020 menjadi 10 unit pada tahun 2024.
- l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
 - 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100 % pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Persentase jumlah pengiriman (*consignment*) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 98%.
 - 3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP pada SKIPM Kupang, dari 31 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 40 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 4) Target SKIPM Kupang terkait penerimaan produk perikanan di Negara tujuan ekspor sebanyak 5 negara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 7 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 14 lembar sertifikat pada tahun 2024.
- 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 15 unit pada tahun 2020 menjadi 20 unit pada tahun 2024.
- m. Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT SKIPM Kupang (parameter) sebanyak 10 parameter pada tahun 2020 menjadi 13 parameter sampai tahun 2024.
- n. Sasaran strategis jumlah kegiatan SKIPM Kupang yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) sebanyak 3 unit kegiatan pada tahun 2020 menjadi 4 unit kegiatan (ISO 37001) sampai dengan 2024.
- o. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
 - 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 85% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 90 % pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- p. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:
 - 1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik sebanyak 8 unit pada tahun 2020 sampai dengan 2024.
 - 2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan SKIPM Kupang, dari 83 % pada tahun 2020 menjadi 86 % pada tahun 2024.

5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di SKIPM, dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalisme ASN, dari 72 % pada tahun 2020 menjadi 76 % pada tahun 2024.
 - b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - c. Indikator predikat SAKIP SKIPM, dari A (85) pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, 82 % dari tahun 2020 menjadi 88 % hingga tahun 2024.
 - e. Nilai rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Kupang sebesar 85 % dari tahun 2020 hingga 2024.



bkipm

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terkait dengan SKIPM Kupang

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan

prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;

5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.
12. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji destructive fishing;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
14. menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan identitas pelaku usaha atau pengguna jasa SKIPM Kupang
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan, sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
6. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
7. optimalisasi PNBK-SKIPM Kupang.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal SKIPM Kupang (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SKIPM Kupang;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan SKIPM Kupang, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKIPM Kupang (SAKIP SKIPM Kupang).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* SKIPM Kupang. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan SKIPM Kupang sebagai UPT BKIPM

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi SKIPM Kupang adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk

- perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
 7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
 8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
 9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis SKIPM kupang, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) yang terkait dengan bidang tugas BKIPM pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP dan RPermen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPermen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I .

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, BKIPM perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BKIPM secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit pelaksana teknis-BKIPM. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi BKIPM:

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), BKIPM mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Tugas Pokok dan Fungsi SKIPM Kupang
- Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017, SKIPM Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:
- a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 - d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil

- perikanan;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
 - g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 - k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
 - l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

bkipm

BAB IV. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKIPM

A. Indikator Kinerja Program SKIPM Kupang Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PRESPECTIVE						
SS-1. Industrialisasi KP yang berdaya saing						
1	Presentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT SKIPM Kupang (%)	98	98	98	99	99
CUSTOMERS PRESPECTIVE						
SS-2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative						
2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Kupang (%)	90	91	92	93	94
3	Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi UPT SKIPM Kupang (%)	70	87	88	89	90
4	Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT SKIPM Kupang (%)	90	91	92	93	94

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS-3. Sistem perkarantinaa, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar		2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (sertifikat)	4	6	7	8	10
6	Jumlah lokasi monitoring dan surveilan penjamin mutu perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	2	3	4	5
7	Parameter pengujian ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari destruktif fishing (parameter)	1	2	3	3	3
8	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan system traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (UP)	8	9	11	13	15
9	Sertifikat HACCP hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Sertifikat)	22	24	26	28	30
10	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor (UPI)	15	16	17	18	20
11	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (lokasi)	1	2	3	3	4
12	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (lokasi)	3	5	6	7	8
SS-4. Pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
13	Penanganan kasus pelanggaran, perkarantinaa, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan di lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	95	95	95	96	96
14	Nilai PNBP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (juta)	402	119	260	280	300

LEARNING AND GROWTH PROCESS PERSPECTIVE						
SS-6. Tata kelola pemerintahan yang baik		2020	2021	2022	2023	2024
15	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	72	73	74	75	76
16	Nilai penilaian mandiri Staker Stasiun KIPM Kupang (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker stasiun KIPM Kupang (Nilai)	85	85	85	85	85
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Stasiun KIPM Kupang (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)
19	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	Baik 82	Baik 84	Baik 86	Baik 88	Baik 88
20	Anggaran BKIPM	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) SKIPM Kupang tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKIPM Kupang dalam mewujudkan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- (1). Menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan;
- (2). Meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan
- (3). Meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Lampiran I. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Kupang Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024.

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7.024	6.845	7.214	8.657	10.388	40.128
2	Karantina Ikan	420	425	510	612	735	2.702
3	Pengendalian Mutu	317	524	629	754	905	3.129
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	567	1.399	1.678	2.014	2.417	8.075
	Total	8.328	9.193	10.031	12.037	14.445	54.034



Lampiran II. Struktur Organisasi SKIPM Kupang



bkipm